



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 006/KEP/II.3.AU/B/2023

TENTANG
**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Universitas Muhammadiyah Maumere, perlu ditetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan universitas.
 2. Bahwa untuk mendukung visi dan misi Universitas Muhammadiyah Maumere dalam mencapai keunggulan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan penataan organisasi yang lebih baik.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu menetapkan struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Maumere dalam suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAUMERE**

Pasal 1

Struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Maumere terdiri dari:

(1) Pimpinan Universitas

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I, dan II
- c. Senat Universitas

(2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

- a. Bagian Pendidikan dan Pengajaran
- b. Bagian Pelaporan dan Akreditasi
- c. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa
- d. Bagian Minat dan Bakat Mahasiswa
- e. Bagian Penalaran dan Kreativitas Mahasiswa
- f. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru
- g. Bagian Pengembangan Karir Mahasiswa Dan Alumni
- h. Bagian Pengembangan Mental Spiritual Kebangsaan

(3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Bagian Administrasi Keuangan
- b. Bagian Laporan dan audit Keuangan
- c. Bagian Tata Laksana dan Hukum
- d. Bagian Kepegawaian
- e. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
- f. Bagian Perawatan Aset

(4) Biro Kerjasama dan Urusan Internasional

(5) Fakultas dan Program Studi

- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- b. Fakultas Teknik dan Kesehatan
- c. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Program Studi Informatika, Program Studi Bisnis Digital, Program Studi Administrasi Kesehatan,

(6) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- a. Penjaminan Mutu Internal Akademik
- b. Penjaminan Mutu Internal Non Akademik
- c. Penjaminan Mutu AIK
- d. Penjaminan Mutu Eksternal
- e. Gugus Penjaminan Mutu
- f. Unit Penjaminan Mutu

(7) Lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

- a. Kerjasama dan Penerapan IPTEK
- b. Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN/Bangun Desa
- c. Publikasi dan Dokumentasi Jurnal Ilmiah
- d. Pengelolaan Penelitian
- e. Pusat Studi

(8) Lembaga Pengembangan, Pengkajian Islam, dan Kemuhammadiyah (LPPAIK)

- a. Pengkajian dan Pengembangan AIK
- b. Kelembagaan dan Pembinaan SDM
- c. Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Kerjasama dan Kemahasiswaan

(9) Kesekretariat Universitas

- a. HUMAS

- b. IT
- c. Tata Usaha

(10) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

- a. Perpustakaan
- b. UPT Komputer
- c. UPT Bimbingan dan Konseling
- d. UPT Bahasa
- e. UPT Inkubator Pertumbuhan dan Perkembangan Daerah
- f. UPT Inkubator Wirausaha UMKM

(11) **Pusat Studi**

- a. Astronomi
- b. Pengembangan Pendidikan
- c. Sosial Budaya
- d. Pengembangan Kewirausahaan
- e. Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah

Pasal 2


Setiap unit organisasi dalam struktur yang ditetapkan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 13 Rabiul Awal 1445 H
28 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere
 Nomor : 006/KEP/II.3.AU/B/2023

